

**EKSPLOITASI SEKSUAL PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo.
Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK)**

Warih Anggo Tri Kusumawati¹, M. Syahrul Borman², Hartoyo³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Dr Soetomo

Correspondence		
Email: warihkusumawati@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 8 Februari 2026	Accepted 11 Februari 2026	Published 12 Februari 2026

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual, termasuk yang berkedok pekerjaan *Lady Companion* (LC) di tempat hiburan malam. Praktik kerja LC dalam beberapa kasus tidak hanya sebatas menemani tamu, tetapi berkembang menjadi pemaksaan layanan seksual yang menguntungkan pihak pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim serta kesesuaiannya dengan eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam putusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan perekrutan, penempatan, serta pengendalian perempuan sebagai LC yang diarahkan untuk memberikan layanan seksual telah memenuhi unsur eksploitasi seksual. Pertimbangan hakim didasarkan pada adanya penyalahgunaan posisi rentan, relasi kuasa, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Selain itu, putusan hakim telah selaras dengan eksploitasi seksual dalam TPPO karena memenuhi unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi serta menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan progresif dalam memandang praktik eksploitasi seksual berkedok pekerjaan di industri hiburan malam.

Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, *Lady Companion*, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

Human trafficking is a crime that violates human rights and frequently occurs in the form of sexual exploitation, including those disguised under the occupation of Ladies Companion (LC) in nightlife entertainment venues. In practice, LC work in certain cases is not limited to accompanying guests but extends to coercion into providing sexual services for the benefit of venue managers. This study aims to analyze the application of law and judicial considerations and their conformity with the concept of sexual exploitation in human trafficking crimes in Decision Number 2054 K/Pid.Sus/2024 in conjunction with Decision Number 201/Pid.Sus/2023/PT PLK in conjunction with Decision Number 202/Pid.Sus/2023/PN PLK. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The results show that the application of law in the a quo decision is in accordance with Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. The panel of judges concluded that the acts of recruiting, placing, and controlling women as LC who were directed to provide sexual services fulfilled the elements of sexual exploitation. Judicial considerations were based on the abuse of victims' vulnerability, power relations, and economic benefits gained by the perpetrators. Furthermore, the decision aligns with the concept of sexual exploitation in human trafficking as it fulfills the elements of act, means, and purpose of exploitation while positioning victims as parties deserving legal protection. Therefore, the decision reflects an appropriate and progressive application of law in addressing sexual exploitation disguised within the nightlife entertainment industry.

Keywords: Human Trafficking, Sexual Exploitation, *Lady Companion*, Judicial Consideration, Court Decision.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang berkembang secara dinamis seiring perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Salah satu modus yang sering digunakan pelaku TPPO adalah penyamaran eksploitasi melalui pekerjaan *Lady Companion* (LC).

Secara formal, LC diposisikan sebagai pendamping tamu, namun dalam praktiknya, LC sering diarahkan atau dipaksa untuk melayani kepentingan seksual demi keuntungan pihak tertentu. Profesi LC dijadikan kedok untuk melakukan tindakan eksploitasi, pemaksaan, dan perdagangan orang. Calon LC kerap direkrut melalui janji penghasilan tinggi, padahal pada kenyataannya mereka mengalami penipuan, pembatasan kebebasan, kekerasan, serta eksploitasi ekonomi maupun seksual.

Eksploitasi seksual pada TPPO dengan skema LC umumnya dilakukan melalui proses perekrutan, penempatan, dan pengendalian korban dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kerentanan ekonomi, anserta pembatasan kebebasan korban. Kondisi tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, tidak semua perbuatan eksploitasi seksual yang terjadi dalam konteks LC secara konsisten dikualifikasikan sebagai TPPO, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO**, penegakan hukum terhadap kasus TPPO dengan modus LC masih menghadapi sejumlah hambatan. Banyak kasus sulit diungkap karena korban enggan melapor akibat rasa takut, stigma sosial, serta tekanan dari pelaku dan jaringannya. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali mengalami kendala dalam membuktikan adanya unsur eksploitasi, karena pelaku memanipulasi proses perekrutan sehingga terlihat seolah-olah terjadi kesukarelaan dari pihak korban. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan mekanisme penegakan hukum masih perlu diperkuat, terutama dalam pengawasan sektor hiburan yang rawan disalahgunakan.

Selain aspek hukum, fenomena LC berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, dan budaya. Normalisasi pekerjaan pendamping hiburan dalam beberapa lingkungan masyarakat menyebabkan praktik TPPO dengan modus LC sulit dikenali secara kasat mata. Di sisi lain, kebutuhan ekonomi yang mendesak mendorong sebagian perempuan untuk menerima tawaran pekerjaan yang tampak menguntungkan tanpa memahami potensi eksploitasi dibaliknya. Dengan demikian, penelitian mengenai eksploitasi seksual terhadap LC dalam TPPO penting dilakukan karena LC merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami eksploitasi, namun sering kali tidak diakui secara jelas sebagai korban TPPO.

Eksploitasi seksual dalam TPPO sering kali menyasar perempuan yang berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Salah satu bentuk pekerjaan yang rawan disalahgunakan untuk tujuan tersebut adalah pekerjaan sebagai LC. Dalam praktiknya, pekerjaan ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengeksploitasi korban secara seksual demi memperoleh keuntungan ekonomi, dengan cara membatasi kebebasan korban, melakukan tekanan, serta memaksa korban melayani pelanggan di luar kesepakatan kerja yang dijanjikan.

Eksploitasi seksual melalui skema LC kerap dilakukan dengan memanfaatkan kondisi sosial ekonomi korban, seperti keterbatasan pendidikan, tekanan ekonomi, serta ketergantungan terhadap pelaku. Korban direkrut dengan janji pekerjaan yang layak, namun

pada kenyataannya dipaksa atau dikondisikan untuk melayani kepentingan seksual pihak lain demi keuntungan pelaku. Situasi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan posisi dominan pelaku, yang merupakan karakteristik utama dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penegakan hukum terhadap TPPO dengan modus eksploitasi seksual sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dalam pembuktian unsur tindak pidana maupun dalam pemenuhan hak-hak korban. Tidak jarang korban justru diposisikan sebagai pelaku pelanggaran norma, sehingga aspek perlindungan korban menjadi terabaikan. Padahal, secara normatif, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, pemulihan, dan jaminan keadilan bagi korban TPPO, sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana eksploitasi seksual dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam kasus yang melibatkan LC. Penelitian ini menjadi relevan untuk menilai kesesuaian antara penerapan hukum positif dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait penanganan dan pencegahan TPPO di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Surat Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.sus/2023/PT Plk jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk sebagai dasar penelitian. Dalam Surat Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi adalah karena Penuntut Umum merasa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena menjatuhkan pidana yang tidak memenuhi rasa keadilan dan Penuntut Umum memohon *judex juris* mengadili sendiri sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum.

Kasus ini bermula dari TPPO yang terjadi di rumah karaoke Semarang 3 yang beralamat di Jl. Eka Sandehan KM. 12 di Palangka Raya dengan terdakwa adalah Dian Nur Fitriaji alias Vina binti Purwaji (alm) dan korban adalah Ai Rina dan Dewi Yanti. Dalam TPPO tersebut, Penuntut Umum menuntut terdakwa Dian Nur Fitriaji telah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Atas TPPO tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 20 September 2023. Penuntut Umum kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Dalam pengajuan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan tuntutan penambahan masa pidana penjara yang semula diputuskan oleh Pengadilan Negeri adalah 6 (enam) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Hasil keputusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya atas pengajuan banding dari Penuntut Umum dituangkan dalam Surat Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT Plk tanggal 26 Oktober 2023. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menguatkan hasil putusan Pengadilan

Negeri Palangka Raya Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk. Dengan demikian, masa pidana penjara terdakwa tetap 6 (enam) tahun.

Dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hasil keputusan dari Mahkamah Agung dituangkan dalam Surat Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 tanggal 1 April 2024. Isi putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dengan demikian, masa hukuman terdakwa Dian Nur Fitriaji tetap 6 (enam) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bentuk eksploitasi seksual terhadap LC. Dalam TPPO, LC sering kali menghadapi stigma sosial yang menyebabkan mereka dipandang sebagai pelaku pelanggaran norma, bukan sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk memperjelas posisi hukum LC sebagai korban TPPO. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan perbaikan praktik penegakan hukum terkait eksploitasi seksual dengan dalam TPPO.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan TPPO dan eksploitasi seksual.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta hukum terkait eksploitasi seksual dalam kasus TPPO, sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Kronologi Perkara*

Surat Putusan Nomor 2054 K/Pid. Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN PLK dilatarbelakangi oleh TPPO yang terjadi pada 2023 di Rumah Karaoke Semarang 3 yang beralamat di Jl. Eka Sandehan 3 KM. 12 di Palangka Raya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan, diketahui bahwa para korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan sebagai pemandu karaoke, namun dalam praktiknya para korban justru ditempatkan dalam situasi kerja yang bersifat eksploitatif, dimana mereka dipaksa atau diarahkan untuk melayani pelanggan secara seksual.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Dian Nur Fitriaji alias Vina binti Purwaji (alm) yang berasal dari Surabaya, sedangkan korban adalah Ai Rina dan Dewi Yanti yang berasal dari Cimahi. Kasus ini bermula pada April 2023. Pada awalnya para korban mendapat tawaran pekerjaan sebagai LC di rumah karaoke Semarang 3 milik.

Pada 1 Mei 2023, terdakwa menjemput para korban ke kota Cimahi. Setelah bertemu dengan para korban, terdakwa menjelaskan bahwa apabila bekerja sebagai pemandu karaoke di rumah karaoke milik terdakwa, maka mereka akan mendapat gaji sebesar Rp80.000/jam, tanpa kontrak kerja, dapat berhenti sewaktu-waktu, dan untuk makan dan tempat tinggal para korban ditanggung oleh terdakwa. Selain itu, para korban dijanjikan akan diberi pinjaman masing-masing Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diawal kerja untuk mengirim keluarga di kampung mereka. Untuk biaya transportasi dari Cimahi ke Palangka Raya tidak dibahas oleh terdakwa.

Selanjutnya pada 3 Mei 2023 terdakwa dan korban berangkat dari Cimahi ke Jakarta, namun tidak langsung berangkat karena mengalami kendala pemesanan tiket

(terkena penipuan), sehingga keberangkatan ditunda. Selama menunggu keberangkatan ke Palangka Raya, terdakwa dan korban menginap di hotel dekat bandara. Pada saat ini, para korban sebenarnya sudah berniat untuk membatalkan niat bekerja ke Palangka Raya, namun terdakwa memaksa dengan alasan sudah banyak keluar biaya.

Pada 7 Mei 2023, terdakwa dan korban berangkat dari Jakarta menuju Banjarmasin dengan menggunakan pesawat kemudian melanjutkan perjalanan ke Palangka Raya dengan menggunakan travel. Setelah tiba Palangka Raya, mereka langsung menuju ke rumah karaoke milik terdakwa. Korban Ai Rina ditempatkan di kamar nomor 1, sedangkan korban Dewi Yanti ditempatkan di kamar nomor 4. Mereka langsung disuruh bekerja sebagai pemandu lagu sekaligus juga melayani kebutuhan seks para tamu. Upah yang diberikan kepada para korban adalah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per tamu dengan rincian Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa untuk sewa kamar dan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk para korban. Dalam satu hari tidak menentu jumlah tamu yang datang.

Para korban merasa tidak suka dengan pekerjaan yang dijalani karena tidak sesuai dengan janji terdakwa, sehingga pada 10 Mei 2023 para korban meminta untuk dipulangkan ke Cimahi. Terdakwa mengizinkan para korban pulang asalkan membayar ganti rugi semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa mulai dari berangkat sampai tiba di Palangka Raya yang menurut perhitungan dari terdakwa masing-masing adalah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dimana hal ini tidak disampaikan diawal.

Mendengar jawaban dari terdakwa, para korban menghubungi Bunda Ernawati di Cimahi dan meminta bantuan untuk kepulangan mereka. Bunda Ernawati adalah orang yang memberikan informasi kepada para korban mengenai lowongan pekerjaan sebagai LC di Rumah Karaoke Semarang 3. Bunda Ernawati kemudian menghubungi Saudari Dini dan Saudari Dini menghubungi saksi Dewi Noorhayati. Saksi dan korban sepakat untuk bertemu di luar. Dengan bantuan saksi Dewi Norrhayati inilah kemudian para korban bisa melarikan diri.

Pada 12 Mei 2023, para korban meminta izin kepada terdakwa untuk pergi ke Pasar Rajawali dengan alasan untuk membeli baju. Terdakwa memberi izin dengan pengawasan saksi Yoyo. Sekitar pukul 14.00 WIB, para korban dan saksi Yoyo sampai di Pasar Rajawali dan para korban berpura-pura memilih baju. Setelah saksi Yoyo lengah, mereka segera menuju ke mobil saksi Dewi Noorhayati yang telah menunggu mereka untuk kemudian hendak diantar ke bandara. Ternyata mereka dikejar oleh saksi Yoyo hingga kemudian di lampu merah Jl, Garuda saksi Yoyo menghadang mobil saksi Dewi Norrhayati dengan cara menggedor-gedor pintu mobil dan naik ke kap sambil berteriak-teriak. Hal ini menarik perhatian warga hingga kemudian salah satu anggota polisi datang untuk mengamankan keadaan. Mereka kemudian diarahkan ke Ditreskrim Polda Kalteng dan selanjutnya terdakwa diamankan atas laporan dari para korban.

Selama menjalani proses peradilan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ipik Haritanto, S.H, Advokat di Kantor PDC PERADI Palangka Raya. Sampai dengan diputuskan bersalah, terdakwa menjalani masa tahanan di rutan sejak 13 Mei sampai dengan 2 Oktober 2023.

2. *Kronologi Putusan*

Dalam tingkat pertama, perkara TPPO ini diadili di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dalam persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim terdiri dari Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., dan Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota. Hasil putusan dari persidangan pertama tersebut dituangkan dalam Surat Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 20 September 2023. Dalam surat putusan tersebut, terdakwa Dian Nur Fitriaji dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang serta dijatuhi

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah). Jika merujuk kepada pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPPO, pidana denda sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta) tersebut adalah nilai nominal pidana paling sedikit (Putusan No. 202-Pid.Sus-2023-PN Plk, 2023).

Atas putusan tingkat pertama Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Dalam persidangan banding tersebut, Majelis Hakim terdiri dari Mohammad Noor sebagai Hakim Ketua serta Suharno dan Brabdul Wahib sebagai Hakim Anggota. Hasil putusan dari pengadilan banding tersebut dituangkan dalam Surat Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/ PT Plk tanggal 26 Oktober 2023. Hasil putusan pengadilan banding menetapkan menguatkan Putusan Pengadilan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Plk yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum (Putusan No. 201-Pid.Sus-2023-PT Plk (Banding), 2023).

Sebagai upaya akhir, Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi adalah bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena menjatuhkan pidana yang tidak memenuhi rasa keadilan sehingga Penuntut Umum memohon *judex juris* mengadili sendiri sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Dalam sidang kasasi tersebut, Majelis Hakim terdiri dari H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, serta Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan Dr. Yanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota. Hasil Keputusan atas pengajuan kasasi tersebut dituangkan dalam Surat Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 tanggal 1 April 2024. Dalam sidang kasasi tersebut, pendapat Mahkamah Agung secara garis besar adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan pengajuan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “perdagangan orang”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terdakwa dinyatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut Undang-Undang.
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis.
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri terdakwa.
- Bahwa berat ringannya penjatuhan pidana merupakan kewenangan *judex facti*, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan memperbaiki penjatuhan pidana bila *judex facti* tidak mempertimbangkan atau tidak cukup hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan sifat perbuatan terdakwa. Namun dalam status *a quo*, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri terdakwa (Putusan No. 2054 K-Pid.Sus-2024 (Kasasi), 2024).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Agung menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dan menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum.

3. *Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim*

Penerapan Hukum

Pada perkara ini, Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai dasar hukum utama dalam memutus perkara. Dalam pengambilan keputusan, Hakim mempertimbangkan dua unsur utama sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang.

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan TPPO. Unsur setiap orang yang dimaksud dalam TPPO ini adalah terdakwa Dian Nur Fitriaji alias Vina binti Purwaji (alm). Selama persidangan, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka menurut Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh manfaat persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sub-sub unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya (nomor 202). Dalam TPPO yang mendasari terbitnya surat putusan pengadilan, masing-masing sub unsur yang dipenuhi oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

- **Perekrutan**

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarganya atau komunitasnya. Dalam kasus ini, sub unsur perekrutan korban sebagai LC dilakukan melalui WA dari saksi Bunda Ernawati kepada para korban yang isinya adalah tawaran pekerjaan sebagai sebagai LC di warung karaoke milik terdakwa.

- **Pengangkutan**

Yang dimaksudkan dengan pengangkutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha membawa, mengantar, memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kasus ini, sub unsur pemindahan para korban dari tempat asal para korban, yaitu Cimahi, ke warung karaoke milik terdakwa di Palangka Raya dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Dari Cimahi ke Jakarta tidak diketahui moda transportasi yang digunakan, sedangkan dari Jakarta ke Banjarmasin moda transportasi yang digunakan adalah pesawat. Dari Banjarmasin ke Palangka Raya, terdakwa dan para korban menggunakan moda transportasi travel.

- **Penampungan**

Menurut KBBI, penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung, penadahan, penyambutan. Dalam kasus ini, para korban ditampung di rumah karaoke mili terdakwa yang beralamat di Jl. Eka Sandehan KM. 12 Palangka Raya. Korban ai Rina ditempatkan di kamar nomor 1, sedangkan korban Dewi Yanti ditempatkan di kamar nomor 4.

- **Penggunaan kekerasan**

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Dalam kasus ini, sub unsur penggunaan kekerasan dilakukan oleh saksi Yoyo sebagai anak buah terdakwa. Pada saat para korban menuju ke mobil saksi Dewi Noorhayati dalam usaha melarikan diri, saksi Yoyo menghadang mobil saksi Dewi Noorhayati, menggedor-gedor pintu mobil, naik ke kap mobil, dan berteriak-teriak.

- **Penipuan**

Menurut KBBI, penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh; sedangkan arti dari penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu.

Dalam kasus ini, sub unsur penipuan dilakukan oleh terdakwa dengan memerintahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Para korban direkrut sebagai LC, namun pada kenyataannya selain mendampingi tamu pada waktu karaoke, para korban juga diminta untuk melayani seks kepada para tamu yang datang dengan upah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- **Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan**

Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan adalah suatu kondisi yang dipergunakan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi terhadap orang lain yang tidak ada pilihan lain selain menuruti keinginan pihak yang menerima keuntungan tersebut. Dalam kasus ini, sub unsur penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kuasanya sebagai pemilik rumah karaoke kepada para korban yang adalah para pekerjanya.

- **Penjeratan utang**

Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya,

Dalam kasus ini, sub unsur penjeratan utang dilakukan oleh terdakwa dengan meminta ganti rugi kepada masing-masing korban sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sebagai ganti atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh terdakwa pada saat para korban meminta untuk dipulangkan ke Cimahi.

Penerapan hukum dalam perkara ini berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur TPPO khususnya yang bermuara pada eksploitasi seksual. Majelis Hakim pada setiap tingkat peradilan (PN, PT, dan Mahkamah Agung) pada dasarnya menilai terpenuhinya

unsur delik berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Hakim menerapkan ketentuan pidana yang mengatur:

- Perbuatan, yaitu merekrut, mengangkut, menampung, atau menerima orang.
- Cara, yaitu dengan menggunakan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan kerentanan, dan penjeratan utang.
- Tujuan, yaitu untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam perkara ini, penerapan hukum difokuskan pada praktik perekrutan dan penempatan perempuan sebagai LC yang kemudian diarahkan atau dipaksa memberikan layanan seksual kepada tamu karaoke. Hal tersebut dikualifikasikan sebagai eksploitasi seksual karena korban dimanfaatkan tubuh/aktivitas seksualnya, pelaku memperoleh keuntungan ekonomi, dan terdapat relasi kuasa dan kontrol terhadap korban. Hakim menilai apakah perbuatan berdiri sendiri sebagai kejahatan kesusilaan atau telah berkembang menjadi TPPO yang bersifat terorganisir dan eksploitatif.

Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur delik melalui alat bukti keterangan korban, keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Pada alat bukti keterangan korban dan keterangan saksi, didapatkan keterangan dan fakta mengenai proses perekrutan menjadi LC, sistem kerja di rumah karaoke, adanya paksaan/tekanan terkait pelayanan seksual, dan pemotongan upah. Untuk barang bukti, berkas yang menjadi barang bukti adalah tiket, nota pembelian, buku nota, buku tulis yang berisi utang para korban, HP sebagai alat komunikasi, uang, dress, dan kondom. Berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP), Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur TPPO telah terpenuhi.

Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Pertimbangan Hakim umumnya terbagi dua yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam perkara ini, pertimbangan yuridis dari Majelis Hakim ada dua, yaitu terpenuhinya unsur delik dan kesalahan terdakwa.

- 1) Terpenuhinya unsur delik. Dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa terdakwa melakukan perekrutan, penampungan, penempatan, penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan penjeratan utang kepada para korban, sehingga memenuhi unsur “mengeksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi secara seksual”.
- 2) Kesalahan terdakwa. Dalam perkara ini, Hakim menilai adanya faktor kesengajaan (*dolus*), pengetahuan atas praktik eksploitasi seksual, dan peran aktif dari terdakwa. Dari segi pertimbangan non yuridis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa.
 - 1) Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan orang;
 - Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
 - 2) Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
 - Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Pada tingkat banding, pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan

kasasi dari Penuntut Umum. Dengan demikian, Mahkamah Agung menguatkan surat putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Secara yuridis, putusan yang diambil oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya menunjukkan bahwa praktik kerja LC yang disertai dengan pemaksaan layanan seksual dan pengambilan keuntungan oleh terdakwa sebagai pemilik rumah karaoke telah dikualifikasikan sebagai TPPO dalam bentuk eksploitasi seksual. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada adanya relasi kuasa, pemanfaatan kerentanan korban, serta orientasi keuntungan ekonomi yang dinikmati pelaku. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dinilai tepat karena perbuatan tidak lagi sekedar pelanggaran kesusilaan, melainkan kejahatan terhadap martabat manusia.

4. ***Kesesuaian Putusan Hakim dengan Eksploitasi seksual dalam TPPO***

Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Eksploitasi seksual tidak terbatas pada prostitusi paksa, tetapi juga mencakup:

- Pemaksaan layanan seksual komersial.
- Komersialisasi tubuh korban.
- Pengendalian korban untuk tujuan seksual.
- Pengambilan keuntungan dari aktivitas seksual korban.

Dengan demikian, fokus utama eksploitasi seksual terletak pada tujuan pemanfaatan seksual dan adanya keuntungan pihak lain, bukan semata ada atau tidaknya persetujuan korban.

Dalam perkara ini, penerapan hukum difokuskan pada praktik perekrutan dan penempatan perempuan sebagai LC yang kemudian diarahkan atau dipaksa memberikan layanan seksual kepada tamu karaoke. Hal tersebut dikualifikasikan sebagai eksploitasi seksual karena korban dimanfaatkan tubuh/aktivitas seksualnya, pelaku memperoleh keuntungan ekonomi, dan terdapat relasi kuasa dan kontrol terhadap korban. Hakim menilai apakah perbuatan berdiri sendiri sebagai kejahatan kesusilaan atau telah berkembang menjadi TPPO yang bersifat terorganisir dan eksploitatif.

Dalam putusan *a quo*, Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan perekrutan, penempatan, dan pengendalian perempuan sebagai LC di tempat hiburan karaoke. Fakta persidangan menunjukkan bahwa korban direkrut dengan iming-iming pekerjaan sebagai LC, akan tetapi korban bukan hanya diwajibkan untuk menemani tamu pada waktu karaoke, tetapi korban juga diarahkan untuk melayani kebutuhan seksual tamu. Perbuatan tersebut telah memenuhi konstruksi perbuatan dalam TPPO, yaitu menempatkan dan memanfaatkan korban untuk tujuan eksploitasi. Dengan demikian, dari aspek perbuatan fisik, putusan Hakim telah sesuai dengan eksploitasi seksual dalam TPPO.

Dari segi cara pelaksanaan, konsep TPPO mensyaratkan adanya cara tertentu, seperti ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kerentanan. Dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan adanya faktor-faktor di bawah ini:

- Tekanan kerja terhadap korban.
- Kewajiban memenuhi permintaan tamu.
- Ancaman pemotongan gaji/denda.
- Ketergantungan ekonomi korban.

Kondisi tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan posisi rentan (*abuse of vulnerability*), yang merupakan salah satu cara dalam TPPO. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara fakta persidangan dan konsep normatif eksploitasi seksual.

Dalam eksploitasi seksual, aspek tujuan merupakan unsur terpenting. Dalam kasus ini, eksploitasi seksual dapat dilihat dari beberapa indikator utama. Pertama, adanya pemanfaatan tubuh dan seksualitas korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi pengelola usaha. Korban tidak hanya dipekerjakan sebagai pemandu karaoke, tetapi juga diarahkan untuk memberikan layanan seksual kepada pelanggan dengan sistem pembagian keuntungan yang tidak adil. Majelis Hakim menilai bahwa tujuan utama penempatan LC bukan hanya hiburan, melainkan juga untuk menarik tamu melalui layanan seksual, memperoleh keuntungan finansial, dan mengkomersialisasi tubuh korban. Adanya sistem tarif, pembagian keuntungan, serta pengelolaan layanan seksual menjadi indikator kuat bahwa aktivitas tersebut berorientasi kepada eksploitasi. Dengan demikian, unsur tujuan eksploitasi seksual telah terbukti dan sejalan dengan konsep TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Kedua, korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak permintaan pelanggan atau pengelola. Penolakan sering kali berujung pada sanksi administratif internal, seperti pengurangan jam kerja, pemotongan pendapatan, atau ancaman pemutusan hubungan kerja. Hal ini menandakan bahwa persetujuan korban bersifat semu dan tidak diberikan secara bebas. Para korban berada dalam posisi yang rentan karena ketergantungan ekonomi, pembatasan kebebasan bergerak, serta adanya ancaman terselubung berupa pemotongan upah, denda, atau intimidasi apabila menolak perintah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana perdagangan orang.

Ketiga, terdapat unsur kontrol dan pengawasan ketat terhadap korban, baik dalam hal jam kerja, tempat tinggal, maupun pergaulan. Pola ini menunjukkan adanya praktik eksploitasi yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga memenuhi unsur eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam konsep TPPO, persetujuan korban tidak menghapus pidana apabila persetujuan tersebut diperoleh melalui penipuan, tekanan, penyalahgunaan keadaan, atau ketergantungan ekonomi. Dalam keputusannya, Hakim menilai bahwa meskipun korban bekerja sebagai LC, persetujuan tersebut tidak lahir secara bebas karena beberapa hal seperti bahwa korban berada dalam tekanan kerja dan adanya kontrol dari terdakwa sebagai pemilik rumah karaoke pengelola. Pertimbangan ini sesuai dengan doktrin TPPO bahwa korban tetap dikualifikasikan sebagai pihak yang dieksploitasi.

Putusan Hakim juga mencerminkan pendekatan *victim oriented*, ditandai dengan menempatkan LC sebagai korban dan mengakui adanya kerentanan ekonomi dan sosial korban. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang menitikberatkan perlindungan martabat manusia.

Secara normatif, putusan Hakim telah sesuai dengan eksploitasi seksual dalam TPPO karena memenuhi tiga elemen utama, yaitu:

1. Unsur perbuatan, dibuktikan dengan adanya perekrutan dan penempatan LC.
2. Unsur cara, dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan posisi rentan dan tekanan kerja.
3. Unsur tujuan, dibuktikan dengan adanya keuntungan dari layanan seksual.

Selain itu, Hakim tidak terjebak pada pandangan sempit yang menganggap praktik LC sebagai prostitusi sukarela, melainkan melihat adanya relasi kuasa dan sistem eksploitasi yang terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya penerapan hukum yang progresif dalam memandang eksploitasi seksual di industri hiburan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK telah selaras dengan eksploitasi seksual dalam TPPO. Majelis hakim secara tepat mengkualifikasikan praktik kerja LC yang disertai pemaksaan layanan seksual dan pengambilan keuntungan ekonomi sebagai bentuk eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa praktik eksploitasi seksual terselubung di balik industri hiburan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia yang harus ditindak secara tegas.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan eksploitasi seksual LC, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Penerapan Hukum dalam Putusan

Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang merekrut, menempatkan, serta mengendalikan para korban sebagai LC yang kemudian diarahkan untuk memberikan layanan seksual kepada tamu telah memenuhi unsur-unsur TPPO, khususnya dalam bentuk eksploitasi seksual. Fakta adanya pemanfaatan tubuh korban, tekanan kerja, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku menjadi dasar kuat terpenuhinya unsur eksploitasi.

2) Pertimbangan Hakim dalam Menilai Eksploitasi Seksual LC

Pertimbangan Hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non yuridis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur perekrutan, cara (penyalahgunaan posisi rentan), dan tujuan eksploitasi seksual. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun moral. Hakim juga menilai bahwa praktik kerja LC dalam perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan sukarela, melainkan mengandung relasi kuasa dan sistem kontrol yang mengarah pada eksploitasi seksual.

Dari aspek non yuridis, Hakim mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pemberantasan TPPO dari pemerintah dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan mengakui terus terasng perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

3) Kesesuaian Putusan dengan Eksploitasi seksual dalam TPPO

Putusan Hakim telah selaras dengan eksploitasi seksual dalam kerangka TPPO karena memenuhi tiga elemen utama, yaitu adanya perbuatan perekrutan dan penempatan, adanya cara berupa penyalahgunaan kerentanan korban, serta adanya tujuan memperoleh keuntungan dari aktivitas seksual korban. Majelis Hakim juga telah menerapkan pendekatan perlindungan korban dengan menempatkan LC sebagai pihak yang dieksploitasi, bukan sebagai pelaku prostitusi. Hal ini menunjukkan penerapan hukum yang progresif dalam memandang praktik eksploitasi seksual di industri hiburan malam.

2. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) **Bagi Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum, khususnya Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, diharapkan lebih cermat dalam mengidentifikasi praktik eksploitasi seksual yang terselubung di balik pekerjaan hiburan seperti LC. Pendekatan yang digunakan hendaknya tidak hanya melihat aspek kesusilaan, tetapi juga relasi kuasa, keuntungan ekonomi, serta kerentanan korban agar penegakan hukum TPPO dapat berjalan optimal.

1. **Bagi Pemerintah dan Regulator**

Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam, khususnya yang mempekerjakan LC, melalui regulasi perizinan, pengawasan ketenagakerjaan, serta mekanisme perlindungan pekerja perempuan. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat hukum dan dinas terkait untuk mencegah praktik perdagangan orang berkedok industri hiburan.

3) **Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang, termasuk modus perekrutan kerja sebagai LC yang berujung eksploitasi seksual. Peran serta masyarakat penting dalam melaporkan praktik-praktik mencurigakan yang berpotensi merugikan dan mengeksploitasi perempuan.

4) **Bagi Korban dan Calon Pekerja**

Korban diharapkan memiliki keberanian untuk melaporkan setiap bentuk tindak pidana perdagangan orang dan/atau eksploitasi seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum atau lembaga perlindungan korban. Pelaporan tersebut penting guna menghentikan rantai kejahatan serta memberikan peluang bagi korban untuk

Korban maupun masyarakat yang rentan diharapkan lebih waspada terhadap berbagai modus perekrutan kerja yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kejelasan legalitas, kontrak kerja, maupun perlindungan tenaga kerja, agar tidak kembali terjatuh dalam praktik perdagangan orang.

Bagi perempuan yang hendak bekerja disektor hiburan diharapkan lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja dengan iming-iming gaji tinggi tanpa kejelasan sistem kerja. Kejelasan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan sangatlah penting dan pengetahuan mengenai unsur-unsur dan risiko TPPO perlu ditingkatkan sebagai langkah preventif.

1) **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih terbatas pada analisis yuridis normatif terhadap satu putusan perkara saja. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris praktik eksploitasi seksual di industri hiburan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola, modus, serta perlindungan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, G. K., & Asyrofisyauqi, A. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual pada Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 105–122.
- Borman, M. S. (2017). Independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan di Indonesia. In *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* (Vol. 1, Issue 1).

- Farhana, & Tarmizi. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fitriani, N. (2025). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL*.
- Husni, L. (2006). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*.
- Indonesia, P. R. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 16100, 1–345.
- Muladi, M. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Nomor, U.-U. (13 C.E.). *tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia*. Rajawali Pers.
- Pajouw, S. G., Wongkar, V., & Muaja, H. S. (2025). EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(2).
- Putusan No. 201-Pid.Sus-2023-PT Plk (Bandung) (2023).
- Putusan No. 202-Pid.Sus-2023-PN Plk (2023).
- Putusan No. 2054 K-Pid.Sus-2024 (Kasasi) (2024).
- Sabela, J., Hendarso, Y., & Soraida, S. (2021). Fenomena Eksploitasi Ladies Companion (LC) di The Venus Kota Palembang. *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial*, 24(1), 93–101.
- Sandra, G., & Soekorini, N. (2023). Analysis of Legal Protection of Sexual Violence Against Domestic Workers Analisis Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Rumah Tangga. In *Jurnal Hukum Sehasen* (Vol. 9, Issue 2).
- Soepomo, I. (1995). *Pengantar hukum perburuhan*. (No Title).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007).
- UU RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84.